



P U T U S A N

Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : DINDI RAMANSYAH Bin RUSADI;
Tempat lahir : Pagar Alam;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 24 Desember 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Purwosari RT 05 RW 02 Kelurahan Beringin
Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Anak telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Nomor : SP.Kap/23/V/2017/Reskrim tanggal 3 Mei 2017;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;

Anak menghadap ke persidangan didampingi oleh Haidir Murni, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Pagar Alam, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pga tanggal 22 Mei 2017;

Anak didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tuanya;



PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 18 Mei 2017 Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pga tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 18 Mei 2017 Nomor: 7/Pen.Pid.Sus.Anak/2017/PN Pga tentang penetapan hari sidang;
3. Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Lahat Nomor : 134/V/Lit.KA/2017 tanggal 8 Mei 2017;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2017 No. Reg. Perk. : PDM-05/Epp.2/05/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Anak DINDI RAMANSYAH Bin RUSADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak DINDI RAMANSYAH Bin RUSADI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk merk/type Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor polisi, dengan No.Rangka : MH33C10028K100291 dan No.Mesin : 3C1100905;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol BG 3778 CK, dengan No.Rangka : MH33C10028K100291 dan No.Mesin : 3C1100905;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. KRISNA BAGASKARA BIN MUHAIMIN;

4. Membebani **Anak DINDI RAMANSYAH Bin RUSADI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum diatas Anak tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, akan tetapi di muka persidangan Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang sering-ringannya, dengan alasan bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Anak tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Anak tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 15 Mei 2017 No. Reg. Perk. : PDM-05/Epp.2/05/2017 sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

-----Bahwa Anak berhadapan Hukum Dindi Ramansyah Bin Rusadi bersama-sama dengan Krisna Bagaskara Bin Muhaimin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan WINGGIK (DPO), baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan September 2016 bertempat di belakang Obak Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi Krisna Bagaskara Bin Muhaimin berada di rumahnya di Nendagung RT 03/RW 02 Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam didatangi oleh Winggik (DPO), kemudian saksi Krisna Bagaskara bersama dengan Winggik nongkrong di simpang 3 Kampung Purwosari, tidak lama kemudian Anak berhadapan Hukum Dindi Ramansyah Bin Rusadi datang dan berkata kepada saksi Krisna Bagaskara "ade motor di belakang dide dikunci setang, motor vixion". Setelah paham dimana tempat sepeda motor tersebut berada, saksi Krisna Bagaskara, Winggik dan Anak

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan Hukum Dindi Ramansyah Bin Rusadi langsung menghampiri sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam tersebut sebagaimana informasi yang diberikan oleh Anak berhadapan Hukum Dindi Ramansyah Bin Rusadi, sesampai di tempat yang dimaksud benar memang sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang terparkir di depan rumah Septi yang menghadap gang. Kemudian saksi Krisna Bagaskara memegang setang sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, sedangkan Winggik dan Anak berhadapan Hukum Dindi Ramansyah Bin Rusadi mendorong motor pada bagian belakang. Dan setelah berjarak kurang lebih 6 (enam) meter, saksi Krisna Bagaskara yang langsung membawa sepeda motor tersebut ke jalan raya, sedangkan Winggik dan Anak berhadapan Hukum Dindi Ramansyah Bin Rusadi pergi ke arah belakang. Setelah saksi Krisna Bagaskara berada di jalan raya simpang 3 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, datanglah Anak berhadapan Hukum Dindi Ramansyah Bin Rusadi dengan menggunakan dengan sepeda motor dan langsung mendorong sepeda motor Yamaha Vixion dengan dikendarai saksi Krisna Bagaskara dengan menyeteap yakni kaki kiri Anak berhadapan Hukum Dindi Ramansyah Bin Rusadi ditempatkan ke knalpot sepeda motor Yamaha Vixion.

Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol BG 3778 CK, dengan No.Rangka : MH33C10028K100291 dan No.Mesin : 3C1100905 yang dibawa Anak berhadapan Hukum Dindi Ramansyah Bin Rusadi, saksi Krisna Bagaskara dan Winggik adalah milik saksi Yadi Widodo Bin Suyono.

Bahwa akibat dari perbuatan Anak berhadapan Hukum Dindi Ramansyah Bin Rusadi, saksi Yadi Widodo Bin Suyono mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak berhadapan Hukum **DINDI RAMANSYAH BIN RUSADI** diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP**.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Anak berhadapan Hukum Dindi Ramansyah Bin Rusadi bersama-sama dengan Krisna Bagaskara Bin Muhaimin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan WINGGIK (DPO), baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan September 2016 bertempat di belakang Obak Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya di salah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **membeli, menawarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan,** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi Krisna Bagaskara Bin Muhaimin berada di rumahnya di Nendagung RT 03/RW 02 Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam didatangi oleh Winggik (DPO), kemudian saksi Krisna Bagaskara bersama dengan Winggik nongkrong di simpang 3 Kampung Purwosari, tidak lama kemudian Anak berhadapan Hukum Dindi Ramansyah Bin Rusadi datang dan berkata kepada saksi Krisna Bagaskara "ade motor di belakang dide dikunci setang, motor vixion". Setelah paham dimana tempat sepeda motor tersebut berada, saksi Krisna Bagaskara, Winggik dan Anak berhadapan Hukum Dindi Ramansyah Bin Rusadi langsung menghampiri sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam tersebut sebagaimana informasi yang diberikan oleh Anak berhadapan Hukum Dindi Ramansyah Bin Rusadi, sesampai di tempat yang dimaksud benar memang sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang terparkir di depan rumah Septi yang menghadap gang. Kemudian saksi Krisna Bagaskara memegang setang sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, sedangkan Winggik dan Anak berhadapan Hukum Dindi Ramansyah Bin Rusadi mendorong motor pada bagian belakang. Dan setelah berjarak kurang lebih 6 (enam) meter, saksi Krisna Bagaskara yang langsung membawa sepeda motor tersebut ke jalan raya, sedangkan Winggik dan Anak berhadapan Hukum Dindi Ramansyah Bin Rusadi pergi ke arah belakang. Setelah saksi Krisna Bagaskara berada di jalan raya simpang 3 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, datanglah Anak berhadapan Hukum Dindi Ramansyah Bin Rusadi dengan menggunakan dengan sepeda motor dan langsung mendorong sepeda motor Yamaha Vixion dengan dikendarai saksi Krisna Bagaskara dengan menyeteap yakni kaki kiri Anak berhadapan Hukum Dindi Ramansyah Bin Rusadi ditempatkan ke knalpot sepeda motor Yamaha Vixion.

Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol BG 3778 CK, dengan No.Rangka : MH33C10028K100291 dan No.Mesin : 3C1100905 yang dibawa Anak

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan Hukum Dindi Ramansyah Bin Rusadi, saksi Krisna Bagaskara dan Winggik adalah milik saksi Yadi Widodo Bin Suyono.

Bahwa tanggal 27 September 2016 sekira 03.00 Wib Anak berhadapan Hukum Dindi Ramansyah Bin Rusadi membawa sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Yadi Widodo Bin Suyono ke Sdr. Chandra (DPO) yang beralamat di Setupe Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat dengan maksud untuk dijual. Selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada Chandra dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut telah diberikan kepada Winggik sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan Anak berhadapan Hukum Dindi Ramansyah Bin Rusadi, saksi Yadi Widodo Bin Suyono mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak berhadapan Hukum **DINDI RAMANSYAH BIN RUSADI** diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 480 ayat (1) KUHP**.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Anak menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari Anak terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YADI WIDODO Bin SUYONO, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan Anak;
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang dan dicuri oleh Anak adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol BG 3778 CK, dengan No.Rangka : MH33C10028K100291 dan No.Mesin : 3C1100905;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Belakang Obak Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa bermula pada pukul 18.30 WIB, saksi dengan menggunakan sepeda motor berkunjung ke rumah temannya yaitu Septiana;
- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor miliknya di halaman depan rumah Septiana;
- Bahwa saat hendak pulang pada pukul 21.00 WIB, saksi mendapati sepeda motor miliknya telah hilang;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan Anak dan menanyakan sepeda motor miliknya dan Anak menjawab tidak tahu;
- Bahwa rumah Septiana tempat hilangnya sepeda motor saksi dipagar;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motornya telah diambil oleh Anak setelah mendapatkan kabar dari polisi yang mengamankan Anak;
- Bahwa saksi yakin bahwa sepeda motor miliknya telah diambil oleh Anak setelah diperlihatkan barang bukti tersebut kepadanya;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi YADI WIDODO Bin SUYONO tersebut, Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi KRISNA BAGASKARA Bin MUHAJIMIN, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Anak dan sdr. Wigek (DPO) melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Yadi Widodo Bin Suyono;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri adalah Yamaha Vixion warna hitam No. Pol BG 3778 CK, dengan No.Rangka : MH33C10028K100291 dan No.Mesin : 3C1100905;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Belakang Obak Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa bermula pada pukul 20.30 WIB, Anak mendatangi saksi dan sdr. Wigek (DPO) yang sedang nongkrong di Simpang 3 Kampung Purwosari, lalu Anak mengatakan ada sepeda motor Yamaha Vixion yang diparkir dan tidak dikunci stang;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Anak dan sdr. Wigek (DPO) menuju tempat yang dimaksud dan menghampiri sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dalam keadaan diparkir di halaman rumah Septiana yang beada di dalam pagar tanpa dikunci stang;
- Bahwa saksi, Anak dan sdr. Wigek (DPO) mendorong sepeda motor tersebut menuju jalan raya dengan posisi saksi memegang stang, sedangkan Anak dan sdr. Wigek (DPO) mendorong dari arah belakang;
- Bahwa sesampainya di jalan raya, saksi menaiki sepeda motor tersebut sedangkan Anak dengan menggunakan sepeda motor yang lain mendorong dengan menggunakan kaki;
- Bahwa saat berada di tempat yang dirasakan aman, kunci kontak sepeda motor tersebut dibongkar lalu dihidupkan dengan menyambungkan kabel, kemudian sepeda motor dibawa ke Tanjung Sakti Kabupaten Lahat;
- Bahwa keesokan harinya, sepeda motor tersebut dibawa ke Setupa Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat dan dijual kepada sdr. Chandra (DPO) dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipegang oleh sdr. Wigek (DPO) dan belum sempat dibagikan;
- Bahwa saksi bersama dengan Anak dan sdr. Wigek (DPO) mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin saksi Yadi Widodo;

Atas keterangan saksi KRISNA BAGASKARA Bin MUHAIMIN tersebut, Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi Krisna Bagaskara Bin Muhaimin dan sdr. Wigek (DPO) melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Yadi Widodo Bin Suyono;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri adalah Yamaha Vixion warna hitam No. Pol BG 3778 CK, dengan No.Rangka : MH33C10028K100291 dan No.Mesin : 3C1100905;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Belakang Obak Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa bermula pada pukul 20.30 WIB, Anak mendatangi saksi Krisna Bagaskara dan sdr. Wigek (DPO) yang sedang nongkrong di Simpang 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Purwosari, lalu Anak mengatakan ada sepeda motor Yamaha Vixion yang diparkir dan tidak dikunci stang;

- Bahwa Anak bersama dengan saksi Krisna Bagaskara dan sdr. Wigek (DPO) menuju tempat yang dimaksud dan menghampiri sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dalam keadaan diparkir di halaman rumah Septiana yang beada di dalam pagar tanpa dikunci stang;
- Bahwa Anak, saksi Krisna Bagaskara dan sdr. Wigek (DPO) mendorong sepeda motor tersebut menuju jalan raya dengan posisi saksi Krisna Bagaskara memegang stang, sedangkan Anak dan sdr. Wigek (DPO) mendorong dari arah belakang;
- Bahwa sesampainya di jalan raya, saksi Krisna Bagaskara menaiki sepeda motor tersebut sedangkan Anak dengan menggunakan sepeda motor yang lain mendorong dengan menggunakan kaki;
- Bahwa saat berada di tempat yang dirasakan aman, kunci kontak sepeda motor tersebut dibongkar lalu dihidupkan dengan menyambungkan kabel, kemudian sepeda motor dibawa ke Tanjung Sakti Kabupaten Lahat;
- Bahwa keesokan harinya, sepeda motor tersebut dibawa ke Setupa Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat dan dijual kepada sdr. Chandra (DPO) dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipegang oleh sdr. Wigek (DPO) dan belum sempat dibagikan;
- Bahwa Anak bersama dengan saksi Krisna Bagaskara dan sdr. Wigek (DPO) mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin saksi Yadi Widodo;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk merk/type Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor polisi, dengan No.Rangka : MH33C10028K100291 dan No.Mesin : 3C1100905;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol BG 3778 CK, dengan No.Rangka : MH33C10028K100291 dan No.Mesin : 3C1100905;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor : 57/Pen.Pid/2017/PN Pga tanggal 20 Maret 2017 dan Nomor : 58/Pen.Pid/2017/PN Pga tanggal 20 Maret 2017 yang mana barang bukti tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah dibenarkan oleh para saksi serta Anak, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi Krisna Bagaskara Bin Muhaimin dan sdr. Wigek (DPO) melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Yadi Widodo Bin Suyono;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri adalah Yamaha Vixion warna hitam No. Pol BG 3778 CK, dengan No.Rangka : MH33C10028K100291 dan No.Mesin : 3C1100905;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Belakang Obak Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa bermula pada pukul 20.30 WIB, Anak mendatangi saksi Krisna Bagaskara dan sdr. Wigek (DPO) yang sedang nongkrong di Simpang 3 Kampung Purwosari, lalu Anak mengatakan ada sepeda motor Yamaha Vixion yang diparkir dan tidak dikunci stang;
- Bahwa Anak bersama dengan saksi Krisna Bagaskara dan sdr. Wigek (DPO) menuju tempat yang dimaksud dan menghampiri sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dalam keadaan diparkir di halaman rumah Septiana yang beada di dalam pagar tanpa dikunci stang;
- Bahwa Anak, saksi Krisna Bagaskara dan sdr. Wigek (DPO) mendorong sepeda motor tersebut menuju jalan raya dengan posisi saksi Krisna Bagaskara memegang stang, sedangkan Anak dan sdr. Wigek (DPO) mendorong dari arah belakang;
- Bahwa sesampainya di jalan raya, saksi Krisna Bagaskara menaiki sepeda motor tersebut sedangkan Anak dengan menggunakan sepeda motor yang lain mendorong dengan menggunakan kaki;
- Bahwa saat berada di tempat yang dirasakan aman, kunci kontak sepeda motor tersebut dibongkar lalu dihidupkan dengan menyambungkan kabel, kemudian sepeda motor dibawa ke Tanjung Sakti Kabupaten Lahat;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, sepeda motor tersebut dibawa ke Setupa Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat dan dijual kepada sdr. Chandra (DPO) dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipegang oleh sdr. Wigek (DPO) dan belum sempat dibagikan;
- Bahwa Anak bersama dengan saksi Krisna Bagaskara dan sdr. Wigek (DPO) mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin saksi Yadi Widodo;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi Yadi Widodo Bin Suyono mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan alternatif :

KESATU : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP; ATAU

KEDUA : Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk alternatif, yang memberi kebebasan kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling cocok untuk diterapkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Anak telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut, akan diuraikan sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa “*barangsiapa*” adalah menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan “*barangsiapa*” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Anak yang mengaku bernama **DINDI RAMANSYAH Bin RUSADI** yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” di sini adalah Anak **DINDI RAMANSYAH Bin RUSADI** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian “*mengambil*” disini adalah “*memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain*” dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan Ulang, tahun 1995, hal. 250); sedangkan pengertian “*sesuatu barang*” disini adalah “*segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” adalah barang yang hendak diambil oleh Anak tersebut adalah milik orang lain secara sah, baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, sedangkan pengertian “*dengan maksud untuk memiliki*” artinya adalah



"Anak secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut", sedangkan pengertian "secara melawan hak" adalah "bertentangan dengan hak orang lain" atau "bertentangan dengan hukum",

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekitar pukul 20.30 WIB, Anak mendatangi saksi Krisna Bagaskara dan sdr. Wigek (DPO) yang sedang nongkrong di Simpang 3 Kampung Purwosari, lalu Anak mengatakan ada sepeda motor Yamaha Vixion yang diparkir dan tidak dikunci stang, kemudian mereka menuju tempat yang dimaksud dan menghampiri sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dalam keadaan diparkir di halaman rumah Septiana di Belakang Obak Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yang berada di dalam pagar tanpa dikunci stang;

Menimbang, bahwa Anak, saksi Krisna Bagaskara dan sdr. Wigek (DPO) mendorong sepeda motor tersebut menuju jalan raya dengan posisi saksi Krisna Bagaskara memegang stang, sedangkan Anak dan sdr. Wigek (DPO) mendorong dari arah belakang, lalu sesampainya di jalan raya, saksi Krisna Bagaskara menaiki sepeda motor tersebut sedangkan Anak dengan menggunakan sepeda motor yang lain mendorong dengan menggunakan kaki;

Menimbang, bahwa saat berada di tempat yang dirasakan aman, kunci kontak sepeda motor tersebut dibongkar lalu dihidupkan dengan menyambungkan kabel, kemudian sepeda motor dibawa ke Tanjung Sakti Kabupaten Lahat, lalu keesokan harinya, sepeda motor tersebut dibawa ke Setupa Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat dan dijual kepada sdr. Chandra (DPO) dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol BG 3778 CK, dengan No.Rangka : MH33C10028K100291 dan No.Mesin : 3C1100905 merupakan milik saksi Yadi Widodo Bin Suyono, dan Anak bersama dengan saksi Krisna Bagaskara dan sdr. Wigek (DPO) mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Yadi Widodo Bin Suyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi dan terbukti;

3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak



Menimbang, bahwa "*pada waktu malam*" disini adalah perbuatan tersebut dilakukan di malam hari, yaitu mulai terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*" adalah perbuatan tersebut dilakukan dalam sebuah ruangan tertutup yang memiliki dinding dan atap serta pintu sebagai akses untuk masuk dan keluar, sehingga setiap bangunan yang tertutup dapat juga dikatakan sebagai rumah, tidak terpaku kepada rumah sebagai tempat tinggal;

Menimbang, bahwa "*yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak*" berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang telah berada di tempat itu yang mengambil sesuatu barang dengan tidak diketahui dan/atau tidak seizin dari yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak bersama dengan saksi Krisna Bagaskara Bin Muhaimin dan sdr. Wigek (DPO) mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik saksi Yadi Widodo Bin Suyono yang diparkir di halaman rumah Septiana di Belakang Obak Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekitar pukul 20.30 WIB;

Menimbang, bahwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, Anak, saksi Krisna Bagaskara Bin Muhaimin dan sdr. Wigek (DPO) terlebih dahulu memasuki pagar rumah Septiana dan menuju halaman rumah tempat sepeda motor tersebut diparkirkan, lalu mengambil sepeda motor tanpa diketahui oleh pemilik sepeda motor yaitu saksi Yadi Widodo Bin Suyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur "*pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak*" telah terpenuhi dan terbukti;

4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" adalah untuk dapat dikenakan unsur pasal ini, maka "*perbuatan tersebut pelakunya haruslah lebih dari seorang, minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan saksi Krisna Bagaskara Bin Muhaimin dan sdr. Wigek (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur *"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Anak DINDI RAMANSYAH Bin RUSADI **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana ***"Pencurian dalam keadaan memberatkan"***;

Menimbang, bahwa oleh karena usia Anak masih di bawah 18 tahun, dan tergolong sebagai anak-anak, Hakim telah memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi, dan Diversi sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, tetapi oleh karena Anak didakwa dalam Dakwaan Kesatu dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang ancaman pidananya adalah paling lama 7 (tujuh) tahun, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap Anak tidak dapat dilakukan upaya Diversi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Anak maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Anak menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, apalagi masih tergolong anak-anak, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, dan dalam hal Anak melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Anak dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena usia Anak masih di bawah 18 tahun, dan tergolong sebagai anak-anak, maka berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Anak haruslah dijatuhi pidana, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan merupakan tindak pidana yang marak terjadi di Kota Pagar Alam;
- Perbuatan Anak mengakibatkan kerugian terhadap saksi Yadi Widodo Bin Suyono;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak masih berusia muda dan masih bisa dibimbing ke arah yang lebih baik lagi;
- Anak mengaku secara jujur dan terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya tersebut serta tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang disampaikan oleh orang tua Anak yaitu berjanji akan lebih mengawasi dan mendidik anak untuk menjadi baik dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Nomor 134/V/Lit.KA/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Adhe Chandra, S.H. selaku Pembimbing Kemasyarakatan dan diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat, Farid Wajdi, S.H., M.Si., yang merekomendasikan Anak untuk dijatuhkan **pidana penjara seringan-ringannya** dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pada saat kejadian, Klien masih anak-anak dan masa depannya masih panjang;
2. Klien sedang menginjak masa remaja sehingga mudah terpengaruh emosi;
3. Klien tidak menyadari bahwa perbuatannya telah melanggar hukum;
4. Klien menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Anak serta hal-hal yang disampaikan oleh orang tua Anak dan hasil Litmas tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Anak akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, disamping itu Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor polisi, dengan No.Rangka : MH33C10028K100291 dan No.Mesin : 3C1100905 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol BG 3778 CK, dengan No.Rangka: MH33C10028K100291 dan No.Mesin : 3C1100905 masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Krisna Bagaskara, maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Krisna Bagaskara Bin Muhaimin;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Anak haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak **DINDI RAMANSYAH Bin RUSADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk merk/type Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor polisi, dengan No.Rangka : MH33C10028K100291 dan No.Mesin : 3C1100905;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol BG 3778 CK, dengan No.Rangka : MH33C10028K100291 dan No.Mesin : 3C1100905;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Krisna Bagaskara Bin Muhaimin;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **31 Mei 2017** oleh AGUNG HARTATO, S.H., M.H. selaku Hakim Anak, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Anak tersebut, dibantu oleh HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri ALVEN OKTARIZAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan di hadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim Anak

HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.

AGUNG HARTATO, S.H., M.H.